

HAK-HAK KESETARAAN GENDER DALAM KEHIDUPAN KELUARGA: Analisis Sosiologis di Desa Bendungan Kecamatan Pagaden Barat Kabupaten Subang

Siti Mustika

Institut Miftahul Huda Subang
mustika95@gmail.com

Zakiyah Salsabila

Institut Miftahul Huda Subang
kikisalsabila08@gmail.com

Abstract: *Islam gives women rights in aspects of education, work and ownership, as well as the right to participate in public life. Even though there are differences in roles according to each individual's nature, Islam emphasizes justice and balance in the distribution of responsibilities, not discrimination, to create harmony in social life. This research is classified as a type of field research with the approach used in conducting this research is descriptive-qualitative. The method used is descriptive-analysis. Data sources consist of primary and secondary data sources. Then data collection was carried out using observation, interviews, documentation and literature study techniques. The results of this research show that: (1) The meaning of the concept of gender equality rights in the family by religious and community leaders is well understood. Religious and community leaders have educated the people of Bendungan Village to implement gender equality in their respective families; (2) The implementation of the concept of gender equality rights in the families of the Bendungan Village community is still not evenly distributed. Some people are starting to apply it in their lives, but there are still many who have not implemented it due to several factors; (3) Factors that influence the lack of implementation of gender equality in the families of the Bendungan Village community include religious factors, educational factors, cultural factors, customs, social environmental factors, and family factors.*

Keywords: *Islamic Law; Gender equality rights; Family life.*

Abstrak: Islam memberikan hak kepada perempuan dalam aspek pendidikan, pekerjaan, dan kepemilikan, serta hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan publik. Meski ada perbedaan peran sesuai fitrah masing-masing, Islam menekankan keadilan dan keseimbangan dalam pembagian tanggung jawab, bukan diskriminasi, untuk mendapatkan harmoni dalam kehidupan bermasyarakat. Penelitian ini tergolong pada jenis penelitian



lapangan (*field research*) dengan pendekatan yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah pendekatan deskriptif-kualitatif. Adapun metode yang digunakan adalah deskriptif-analisis. Sumber data terdiri dari sumber data primer dan sekunder. Kemudian pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Makna konsep hak-hak kesetaraan gender dalam keluarga oleh tokoh agama dan tokoh masyarakat sudah dipahami dengan baik. Tokoh agama dan tokoh masyarakat sudah mengedukasi masyarakat Desa Bendungan untuk menerapkan kesetaraan gender di dalam keluarga mereka masing-masing; (2) Penerapan konsep hak-hak kesetaraan gender dalam keluarga masyarakat Desa Bendungan masih belum merata. Beberapa masyarakat mulai mengaplikasikan dalam kehidupan mereka, tetapi masih banyak yang belum menerapkan dikarenakan oleh beberapa faktor; (3) Faktor-faktor yang mempengaruhi kurangnya penerapan kesetaraan gender dalam keluarga masyarakat Desa Bendungan meliputi faktor agama, faktor pendidikan, faktor budaya adat istiadat, faktor lingkungan sosial, dan faktor keluarga.

Kata Kunci: Hukum Islam; Hak-hak kesetaraan gender; Kehidupan keluarga.

Pendahuluan

Prinsip-prinsip terkait kesetaraan gender dalam Islam memberikan perhatian yang signifikan terhadap hak-hak perempuan. Dalam ajaran Islam, perempuan dilindungi hak-haknya, termasuk hak untuk menerima mahar, hak untuk mempertahankan identitas dan kebebasan dalam memilih pasangan hidup, serta hak atas pendidikan dan pemeliharaan kesejahteraan pribadi. Ini menunjukkan bahwa gender dalam keluarga tidak hanya dipahami melalui perbedaan biologis, tetapi juga melibatkan pengaturan peran sosial, hak, dan kewajiban yang didasarkan pada prinsip kesetaraan dan keadilan.

Menurut Engineer sebelum kedatangan Islam, posisi perempuan dalam masyarakat Arab berada pada tingkat yang sangat rendah. Dalam konteks sosial dan budaya saat itu, perempuan sering dianggap sebagai warga kelas kedua, tidak memiliki hak dan kebebasan yang layak. Perempuan pada masa itu tidak hanya terasing dari kehidupan publik, tetapi juga tidak memiliki hak untuk terlibat dalam berbagai aspek kehidupan, baik



sosial maupun ekonomi. Ketidakberdayaan ini tidak hanya berdampak pada status sosial mereka, tetapi juga menyebabkan penindasan yang sistematis dan mendalam.¹ Dalam banyak kasus, perempuan tidak diperbolehkan untuk berpartisipasi dalam kegiatan yang bisa menunjukkan kemampuan dan derajat mereka. Misalnya, mereka tidak diizinkan untuk menduduki posisi kepemimpinan atau terlibat dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan urusan masyarakat. Hal ini berkontribusi pada ketidakadilan gender yang merajalela di masyarakat Arab saat itu, di mana suara perempuan hampir tidak terdengar dan keberadaan mereka sering kali diabaikan.

Penindasan yang dialami oleh perempuan pada masa pra-Islam juga terlihat dari cara mereka diperlakukan dalam hubungan keluarga. Dalam banyak kasus, perempuan tidak memiliki hak untuk memilih pasangan hidup mereka. Pernikahan sering kali diatur oleh keluarga, dan perempuan dipaksa untuk menerima pilihan yang ditentukan oleh orang tua atau kerabat laki-laki. Situasi ini tidak hanya menghilangkan kebebasan individu, tetapi juga merendahkan martabat perempuan sebagai manusia yang memiliki hak untuk menentukan nasibnya sendiri.

Menurut Masruri, pandangan patriarkal ini menciptakan struktur kekuasaan di mana laki-laki mendominasi dan perempuan berada di bawah kekuasaan mereka. Dalam konteks ini, perempuan dianggap sebagai objek atau properti yang tidak memiliki hak untuk mengatur hidupnya sendiri. Hal ini sangat menghalangi potensi dan kontribusi yang dapat diberikan oleh perempuan kepada masyarakat.²

Dalam kehidupan sehari-hari, perempuan tidak memiliki akses yang sama terhadap pendidikan, pekerjaan, atau kekayaan. Mereka sering kali

¹ Engineer. "Gender dalam Konteks Pembangunan". *Jurnal Pembangunan Manusia*, 4(2), 164-165.

² Masruri. (2012). "Peran Gender dalam Pendidikan". *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 5(1), 89-92.



terpaksa bergantung pada pria dalam hal ekonomi dan sosial. Ketidakadilan ini membuat banyak perempuan tidak memiliki suara dalam keputusan yang mempengaruhi hidup mereka, termasuk dalam hal pernikahan dan hak-hak keluarga. Akibatnya, banyak perempuan yang terpaksa menerima nasib yang tidak adil dan hidup dalam kondisi yang menyedihkan.

Secara garis besar, isu tentang gender dalam keluarga menurut hukum Islam mencakup beragam perdebatan dan interpretasi dalam konteks ajaran agama, budaya, dan perkembangan sosial. Salah satu isu yang sering muncul adalah mengenai pembagian peran dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan dalam rumah tangga. Dalam banyak masyarakat yang menganut Islam, terdapat pola tradisional di mana laki-laki dianggap sebagai kepala keluarga yang bertanggung jawab atas penghidupan keluarga, sementara perempuan diharapkan untuk fokus pada pekerjaan rumah tangga dan perawatan anak-anak. Namun, pandangan ini tidak selalu konsisten dengan prinsip-prinsip kesetaraan gender yang seharusnya mendasari ajaran Islam.

Desa Bendungan ialah sebuah entitas sosial di pedalaman, menunjukkan dinamika budaya dan agama yang unik dalam masyarakat Muslim. Keluarga di Desa Bendungan adalah unit utama kehidupan dan menjadi landasan penting untuk interaksi sosial dan pelaksanaan nilai-nilai agama. Kehidupan keluarga muslim sering kali mencerminkan interpretasi dan penerapan agama yang berbeda-beda. Berbagai aspek kehidupan sehari-hari, seperti peran gender, pendidikan anak, hubungan suami istri, dan cara ibadah dan ritual agama, dapat menunjukkan perbedaan interpretasi dan penerapan agama dalam kehidupan keluarga Muslim. Misalnya, dalam hal pembagian peran gender, beberapa keluarga mengambil pendekatan yang lebih konvensional, di mana peran gender di dalam keluarga sangat tersegmentasi.

Faktor-faktor tertentu memengaruhi pemahaman dan penerapan hak-hak kesetaraan gender dalam kehidupan keluarga di Desa Bendungan. Peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan dalam keluarga diatur oleh



agama, tradisi lokal, dan kebiasaan sosial. Faktor-faktor ini membentuk pola-pola perilaku, norma-norma, dan struktur kekuasaan dalam masyarakat desa, yang pada gilirannya memengaruhi peran dan status perempuan serta laki-laki dalam konteks keluarga. Secara sosial, Desa Bendungan masih mengikuti pola tradisional yang kuat, di mana peran gender telah ditetapkan secara tegas dan terkadang tidak seimbang. Laki-laki dianggap sebagai tulang punggung ekonomi keluarga, sementara perempuan sering ditugaskan untuk mengasuh anak dan menjaga rumah. Adat istiadat yang mengatur kehidupan sehari-hari dapat menghambat mobilitas perempuan di luar rumah dan membatasi peluang mereka untuk memperoleh pendidikan atau kesempatan finansial yang sama dengan laki-laki. Hal ini sering dipengaruhi oleh kepercayaan yang diwariskan dari generasi ke generasi bahwa laki-laki lebih mampu dalam hal ekonomi dan politik, dan perempuan lebih cocok untuk mengurus rumah tangga dan anak-anak.

Namun pada faktanya meskipun tantangan sosial dan budaya masih ada, banyak perempuan yang tetap gigih memperjuangkan hak-hak kesetaraan gender. Perempuan di Desa Bendungan ini telah menunjukkan peran penting mereka dalam keluarga dan masyarakat, baik dalam hal pendidikan, partisipasi ekonomi, maupun dalam pengambilan keputusan keluarga. Mereka tidak hanya berperan sebagai ibu rumah tangga, tetapi juga sebagai penggerak ekonomi dan agen perubahan dalam komunitas mereka. Dengan memanfaatkan peluang yang ada, meningkatkan keterampilan, dan berpartisipasi aktif dalam ekonomi dan pengambilan keputusan, mereka tidak hanya memperjuangkan hak-hak mereka, tetapi juga memastikan stabilitas dan kesejahteraan keluarga mereka. Upaya ini menunjukkan bahwa kesetaraan gender bukan hanya tentang hak-hak individu, tetapi juga tentang menciptakan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera bagi semua anggotanya.³ Dalam konteks pelaksanaan hak-hak kesetaraan gender di

³ Effendy. (2014). Pemikiran Gender dalam Perspektif Islam. *Jurnal Ilmu Agama*, 6(3), 64-68.



Desa Bendungan, analisis sosiologis menjadi kunci untuk memahami pola dan dinamika yang ada. Di desa ini, terdapat ketegangan antara permintaan perempuan untuk memperoleh hak-hak kesetaraan gender dan pandangan beberapa laki-laki yang masih berpegang pada tradisi lokal. Ketidaksielarasan ini menciptakan tantangan bagi upaya pencapaian kesetaraan gender, di mana perempuan berjuang untuk hak-hak mereka, sementara beberapa laki-laki merasa bahwa perubahan tersebut bertentangan dengan nilai-nilai yang sudah ada.

Situasi ini memberikan latar belakang yang signifikan untuk penelitian yang bertujuan untuk mengeksplorasi hak-hak kesetaraan gender dalam konteks kehidupan keluarga di desa tersebut. Melalui pendekatan sosiologis, peneliti dapat menggali lebih dalam bagaimana budaya, tradisi, dan norma-norma sosial mempengaruhi persepsi dan penerimaan terhadap hak-hak kesetaraan gender. Penelitian ini akan memberikan wawasan tentang relevansi hukum Islam dalam mendukung atau menghalangi implementasi kesetaraan gender, serta bagaimana pemahaman tersebut dapat diintegrasikan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Desa Bendungan.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, di mana masyarakat dan tokoh agama berperan sebagai responden dalam pengumpulan data. Pendekatan kualitatif deskriptif memiliki fokus utama untuk memahami konteks, karakteristik, serta dinamika dari suatu fenomena yang diteliti. Hal ini dilakukan tanpa tujuan untuk membuat generalisasi statistik, melainkan bertujuan untuk memberikan gambaran mendalam mengenai fenomena tersebut. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Kemudian teknik analisis data dilakukan dengan tahapan mereduksi data, menyajikan data dan menarik kesimpulan.



Pembahasan

Gambaran Umum mengenai Kondisi Hak-hak Kesenjangan Gender di Desa Bendungan Kecamatan Pagaden Barat

Berdasarkan hasil wawancara mengenai konsep hak-hak kesetaraan gender dalam Islam, peneliti menyimpulkan bahwa para tokoh agama di Desa Bendungan memiliki pemahaman yang baik tentang konsep ini. Para tokoh agama di desa tersebut menyatakan bahwa penerapan hak-hak kesetaraan gender diperbolehkan dalam hukum Islam. Mereka memahami bahwa dalam Islam, laki-laki dan perempuan memiliki hak yang setara dalam beberapa aspek, meskipun peran mereka sering kali berbeda berdasarkan kodrat masing-masing.

Dalam pandangan tokoh agama, kesetaraan gender tidak berarti bahwa laki-laki dan perempuan memiliki peran yang sama dalam setiap hal, tetapi lebih kepada pengakuan bahwa keduanya memiliki hak dan tanggung jawab yang setara dalam konteks tertentu. Hal ini mencerminkan prinsip keadilan dalam Islam, di mana setiap individu, tanpa memandang jenis kelamin, berhak atas hak-hak dasar yang setara. Tokoh agama menegaskan bahwa Islam telah memberikan jaminan atas hak-hak perempuan, termasuk hak untuk bekerja, selama peran tersebut tidak bertentangan dengan kewajiban agama dan tanggung jawab keluarga.

Salah satu aspek yang ditekankan oleh tokoh agama adalah pentingnya perempuan untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi. Mereka menjelaskan bahwa perempuan yang bekerja di luar rumah diperbolehkan dalam Islam, asalkan pekerjaan tersebut halal dan tidak mengganggu tanggung jawab keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa Islam mendukung perempuan untuk berkontribusi dalam perekonomian, tetapi tetap mengingatkan bahwa peran utama perempuan sebagai ibu dan pengasuh anak tetap harus dijunjung tinggi. Dengan kata lain, kesetaraan gender dalam konteks kerja bukan berarti mengabaikan tugas-tugas domestik yang menjadi bagian dari tanggung jawab perempuan.



Tokoh agama juga menyoroti pentingnya pendidikan dalam mencapai kesetaraan gender. Mereka berpendapat bahwa baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan, karena menuntut ilmu merupakan kewajiban bagi semua Muslim. Pendidikan dianggap sebagai sarana untuk memberdayakan individu, dan dengan pendidikan yang baik, baik laki-laki maupun perempuan dapat menjalankan peran mereka dalam masyarakat dengan lebih efektif. Pendidikan yang setara ini akan membuka peluang yang lebih luas bagi perempuan untuk berkontribusi di berbagai bidang, baik di ranah publik maupun privat.

Di Desa Bendungan, tokoh agama juga menunjukkan kesadaran akan pentingnya mengubah paradigma masyarakat mengenai peran gender. Mereka menyadari bahwa masih ada stereotip yang menganggap bahwa perempuan hanya diperuntukkan untuk mengurus rumah tangga, sedangkan laki-laki bertanggung jawab dalam ranah publik. Untuk mengatasi hal ini, tokoh agama mengajak masyarakat untuk melihat peran perempuan dan laki-laki secara lebih holistik. Mereka menekankan bahwa meskipun perempuan memiliki peran penting di rumah sebagai ibu dan pendidik, hal tersebut tidak menghalangi mereka untuk berkontribusi dalam masyarakat, termasuk dalam bidang pekerjaan dan pendidikan.

Selanjutnya, tokoh agama juga menyebutkan bahwa dalam konteks hak-hak perempuan, ada prinsip-prinsip Islam yang harus dijadikan pedoman. Salah satunya adalah bahwa perempuan berhak atas perlindungan dan penghormatan dalam setiap aspek kehidupannya. Islam telah memberikan hak kepada perempuan untuk memiliki harta, mengelola keuangannya sendiri, dan berpartisipasi dalam kegiatan sosial. Dalam hal ini, mereka menekankan bahwa masyarakat perlu memahami dan mengimplementasikan ajaran Islam yang memberikan hak-hak ini kepada perempuan.

Sebagai contoh, tokoh agama menyinggung mengenai pentingnya perempuan untuk memiliki hak dalam keputusan-keputusan keluarga, termasuk dalam hal pendidikan dan kesehatan anak. Dalam hal ini,



perempuan diharapkan dapat memberikan kontribusi dan suara dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada kesejahteraan keluarga. Dengan melibatkan perempuan dalam proses pengambilan keputusan, diharapkan akan tercipta keseimbangan dan keharmonisan dalam keluarga.

Tokoh agama di Desa Bendungan juga mencatat bahwa hak-hak kesetaraan gender bukan hanya tanggung jawab perempuan, tetapi juga merupakan tanggung jawab bersama antara laki-laki dan perempuan. Dalam hal ini, laki-laki sebagai suami dan ayah diharapkan untuk mendukung istri dan anak perempuan mereka dalam mencapai pendidikan dan karier yang diinginkan. Dukungan dari laki-laki dalam keluarga sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perempuan untuk berkembang.

Dalam wawancara, tokoh agama juga menyatakan bahwa untuk mencapai kesetaraan gender yang lebih baik, perlu adanya pendidikan dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak-hak perempuan dalam Islam. Mereka percaya bahwa dengan memberikan pemahaman yang baik tentang konsep kesetaraan gender dalam Islam, masyarakat akan lebih terbuka untuk menerima partisipasi perempuan dalam berbagai bidang, baik di dalam keluarga maupun di luar rumah.

Kesimpulan dari wawancara ini menunjukkan bahwa para tokoh agama di Desa Bendungan telah memahami konsep hak-hak kesetaraan gender dalam Islam dengan baik. Mereka mendukung penerapan prinsip-prinsip kesetaraan gender, dengan catatan bahwa peran dan tanggung jawab masing-masing gender harus diakui dan dihargai. Dalam pandangan mereka, kesetaraan gender tidak hanya bermanfaat bagi perempuan, tetapi juga untuk kemajuan masyarakat secara keseluruhan. Dengan adanya kesetaraan dalam hak dan kesempatan, baik laki-laki maupun perempuan dapat berkontribusi secara optimal dalam pembangunan sosial dan ekonomi.

Melalui pemahaman dan dukungan para tokoh agama, diharapkan masyarakat Desa Bendungan dapat lebih memahami pentingnya kesetaraan



gender dan berupaya untuk menciptakan lingkungan yang mendukung hak-hak perempuan. Ini akan menjadi langkah positif menuju perubahan sosial yang lebih inklusif dan adil, serta menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera bagi semua anggotanya. Dengan demikian, penerapan konsep hak-hak kesetaraan gender dalam Islam diharapkan dapat mewujudkan keadilan sosial dan kesetaraan bagi seluruh anggota masyarakat, tanpa memandang jenis kelamin.

Hal ini juga sesuai dengan teori yang dibahas oleh Suhartono bahwa prinsip kesetaraan gender menekankan bahwa setiap orang harus memiliki kesempatan yang sama dalam kehidupan, mendapatkan perlakuan yang adil, dan dapat berpartisipasi sepenuhnya dalam berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Kesetaraan gender mencakup penghapusan diskriminasi berbasis gender dan upaya untuk memastikan bahwa laki-laki dan perempuan menikmati hak-hak mereka sepenuhnya tanpa hambatan. Prinsip ini sangat penting untuk membangun masyarakat yang adil dan sejahtera, di mana setiap orang memiliki potensi yang sama dan dihargai untuk potensi mereka.⁴

Pandangan Masyarakat Desa Bendungan mengenai penerapan hukum Islam atas hak-hak kesetaraan gender

Berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh masyarakat di Desa Bendungan, dapat disimpulkan bahwa mayoritas masyarakat telah mendengar tentang konsep kesetaraan gender, meskipun tingkat pemahaman mereka bervariasi. Pemahaman yang beragam ini menunjukkan bahwa meskipun banyak yang menyadari keberadaan konsep tersebut, tidak semua orang memahami detail dan implikasinya secara mendalam. Namun, tokoh masyarakat yang diwawancarai umumnya menyetujui konsep kesetaraan gender, dengan catatan bahwa penerapannya harus sejalan

⁴ Suhartono. (2019). Prinsip-prinsip Kesetaraan Gender dalam Masyarakat. *Jurnal Sosial Humaniora*, 10(3), 80-100.

dengan hukum Islam dan norma-norma budaya setempat. Tokoh masyarakat menjelaskan bahwa kesetaraan gender memberikan kesempatan yang lebih luas bagi perempuan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan, pekerjaan, dan peran sosial. Mereka menyadari pentingnya memberikan ruang bagi perempuan untuk berpartisipasi aktif di luar rumah, tetapi tidak dengan mengabaikan peran tradisional mereka dalam keluarga. Dalam pandangan mereka, kesetaraan gender bukan berarti perempuan harus meninggalkan tanggung jawab rumah tangga, melainkan ada ruang bagi mereka untuk menyeimbangkan peran di rumah dan di masyarakat.

Mereka menekankan bahwa kesetaraan gender dapat berjalan seiring dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Islam mengajarkan keadilan dan memberikan hak-hak kepada perempuan dalam berbagai aspek kehidupan. Sebagai contoh, dalam banyak ayat Al-Qur'an, perempuan diberikan hak untuk memiliki harta, mendapatkan pendidikan, dan berpartisipasi dalam aktivitas sosial. Dengan begitu, mereka menekankan bahwa meskipun Islam mengatur peran yang berbeda antara laki-laki dan perempuan, peran tersebut tidak berarti ketidaksetaraan. Sebaliknya, pembagian tanggung jawab antara kedua gender adalah suatu hal yang adil, sesuai dengan fitrah masing-masing individu.

Tokoh masyarakat juga menyoroti pentingnya memahami bahwa kesetaraan gender tidak berarti memaksakan peran yang sama bagi laki-laki dan perempuan. Sebaliknya, konsep ini lebih kepada memastikan bahwa setiap individu mendapatkan hak-haknya sesuai dengan tanggung jawab dan kemampuan masing-masing. Dalam konteks ini, laki-laki dan perempuan memiliki hak yang setara untuk mendapatkan pendidikan dan bekerja, tetapi dengan pengertian bahwa tanggung jawab di dalam rumah tangga tetap menjadi prioritas.

Dalam wawancara, beberapa tokoh masyarakat menunjukkan dukungan mereka terhadap perempuan yang berperan aktif di ruang publik. Mereka percaya bahwa dalam kondisi ekonomi yang sulit, peran perempuan sangat penting dan diperlukan untuk membantu perekonomian keluarga.



Tokoh masyarakat menegaskan bahwa Islam tidak melarang perempuan untuk bekerja, asalkan tanggung jawabnya dalam keluarga tetap dipenuhi. Hal ini mencerminkan pandangan bahwa perempuan dapat berkontribusi di luar rumah tanpa harus mengabaikan peran mereka sebagai ibu dan pengasuh. Namun, mereka juga menekankan pentingnya keseimbangan antara peran publik dan peran domestik. Perempuan yang bekerja di luar rumah perlu tetap memperhatikan tanggung jawab mereka di dalam rumah, demikian juga dengan laki-laki yang diharapkan untuk lebih terlibat dalam urusan rumah tangga. Dengan kata lain, penerapan kesetaraan gender seharusnya tidak hanya menjadi tanggung jawab perempuan, tetapi juga melibatkan peran aktif laki-laki dalam mendukung keluarga.

Para tokoh masyarakat juga menilai bahwa hukum Islam memberikan ruang yang cukup untuk mendukung hak-hak kesetaraan gender dalam konteks keluarga. Mereka menjelaskan bahwa Islam mengakui hak perempuan untuk mendapatkan pendidikan, bekerja, dan berperan aktif di masyarakat, dengan tetap menekankan tanggung jawab dalam rumah tangga. Dalam konteks ini, kesetaraan gender yang diterapkan dengan benar diharapkan dapat mendukung keutuhan rumah tangga. Suami dan istri diharapkan dapat bekerja sama dalam mengelola keluarga secara adil, sehingga tercipta keharmonisan di dalam rumah tangga.

Meskipun banyak tokoh masyarakat yang mendukung konsep kesetaraan gender, beberapa dari mereka juga menyampaikan kekhawatiran bahwa pemahaman yang salah tentang konsep ini dapat menimbulkan konflik dalam rumah tangga. Mereka berpendapat bahwa jika kesetaraan gender diartikan secara ekstrem, dapat menyebabkan ketegangan antara pasangan suami-istri, terutama jika ada ketidakcocokan dalam memahami tanggung jawab masing-masing. Oleh karena itu, mereka menekankan pentingnya komunikasi yang baik antara suami dan istri, serta kesepakatan bersama dalam menentukan peran dan tanggung jawab di dalam keluarga.

Meskipun demikian, mereka juga melihat potensi positif dari penerapan kesetaraan gender. Dengan memperkuat peran perempuan di

ruang publik dan ekonomi, diharapkan akan tercipta kesempatan yang lebih luas bagi perempuan untuk berkontribusi dalam pembangunan masyarakat. Dukungan terhadap perempuan yang menjadi tulang punggung keluarga dianggap sebagai hal yang dapat diterima, asalkan hal tersebut merupakan kesepakatan bersama dalam keluarga dan tidak melanggar nilai-nilai agama.

Secara keseluruhan, hasil wawancara menunjukkan bahwa tokoh masyarakat di Desa Bendungan serta sebagian besar masyarakat setuju dengan penerapan konsep hak-hak kesetaraan gender. Meskipun ada beberapa tantangan dalam pemahaman dan penerapan konsep ini, sikap positif terhadap kesetaraan gender menunjukkan adanya kesadaran untuk menciptakan lingkungan yang lebih adil bagi perempuan. Hal ini diharapkan dapat mendorong partisipasi aktif perempuan dalam berbagai bidang, baik di dalam keluarga maupun di masyarakat.

Dalam upaya mencapai kesetaraan gender yang lebih baik, para tokoh masyarakat menekankan perlunya pendidikan dan sosialisasi tentang hak-hak perempuan dalam Islam. Mereka percaya bahwa dengan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang konsep kesetaraan gender, masyarakat akan lebih terbuka untuk menerima partisipasi perempuan dalam berbagai aspek kehidupan. Pendidikan yang berorientasi pada kesetaraan gender akan membantu menghilangkan stereotip dan prasangka yang ada, sehingga dapat menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan adil. Akhirnya, pemahaman yang baik tentang kesetaraan gender dalam konteks hukum Islam dan norma budaya lokal diharapkan dapat membangun masyarakat yang lebih sejahtera. Dengan saling menghormati dan mendukung peran masing-masing, baik laki-laki maupun perempuan dapat berkontribusi secara maksimal untuk kemajuan keluarga dan masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi setiap individu untuk menyadari hak-hak dan tanggung jawab mereka, sehingga kesetaraan gender dapat diwujudkan secara nyata dan berkelanjutan di Desa Bendungan. Secara keseluruhan, dapat diambil kesimpulan bahwa tokoh masyarakat dan beberapa masyarakat setuju jika diterapkannya konsep hak-hak kesetaraan gender di Desa Bendungan.



Faktor-faktor yang Memengaruhi Pemahaman dan Penerapan Hak-hak Kesetaraan Gender dalam Kehidupan Keluarga di Desa Bendungan Kecamatan Pagaden Barat

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan masyarakat, peneliti menemukan bahwa pemahaman dan penerapan hak-hak kesetaraan gender dalam kehidupan keluarga dipengaruhi oleh beberapa faktor penting, yakni agama, pendidikan, sosial budaya, dan lingkungan sekitar. Faktor-faktor ini memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap cara masyarakat memahami kesetaraan gender dan bagaimana mereka mengintegrasikan konsep ini dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam lingkup keluarga.

Agama memainkan peran sentral dalam mempengaruhi pemahaman masyarakat tentang kesetaraan gender, khususnya di wilayah-wilayah yang kuat dengan nilai-nilai religius seperti Desa Bendungan. Hasil wawancara dengan tokoh agama menunjukkan bahwa agama Islam secara tegas menjunjung tinggi keadilan dan memberikan hak-hak tertentu kepada perempuan dalam berbagai bidang, termasuk pendidikan, pekerjaan, dan kehidupan keluarga. Menurut para tokoh agama, Islam tidak pernah membatasi perempuan untuk berperan aktif dalam kehidupan publik selama aktivitas tersebut tidak bertentangan dengan ajaran agama dan tanggung jawab dalam keluarga. Mereka menegaskan bahwa perempuan memiliki hak untuk bekerja di luar rumah dan mendapatkan pendidikan yang setara dengan laki-laki. Namun, penting untuk dicatat bahwa dalam ajaran Islam, peran perempuan dan laki-laki sering kali didefinisikan secara berbeda sesuai dengan kodrat masing-masing. Oleh karena itu, pemahaman yang benar tentang ajaran Islam menjadi kunci dalam menerapkan kesetaraan gender di kalangan umat Muslim.

Para tokoh agama juga menekankan pentingnya pemahaman yang seimbang tentang kesetaraan gender agar tidak terjadi distorsi yang dapat merusak tatanan keluarga. Mereka percaya bahwa salah satu tugas utama mereka adalah memberikan edukasi kepada masyarakat tentang bagaimana



menerapkan kesetaraan gender dalam kerangka yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Dalam hal ini, peran tokoh agama dan komunitas keagamaan seperti pengajian menjadi sangat penting untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang isu kesetaraan gender, khususnya dalam konteks Islam.

Pendidikan juga merupakan faktor yang sangat berpengaruh dalam membentuk pemahaman masyarakat mengenai kesetaraan gender. Hasil wawancara menunjukkan bahwa mereka yang memiliki akses pendidikan yang lebih baik cenderung memiliki pemahaman yang lebih luas dan terbuka mengenai isu-isu kesetaraan gender. Pendidikan memberikan individu kemampuan untuk mengakses informasi dan wawasan tentang hak-hak perempuan, termasuk hak untuk berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan seperti pendidikan, pekerjaan, dan politik. Dalam keluarga, mereka yang memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi cenderung lebih mudah menerima ide-ide kesetaraan gender, dan mereka lebih cenderung memberikan dukungan kepada perempuan untuk menuntut ilmu dan berkarier di luar rumah.

Namun, di daerah pedesaan seperti Desa Bendungan, akses terhadap pendidikan formal, khususnya bagi perempuan, terkadang masih terbatas. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor seperti tradisi yang menganggap bahwa pendidikan bagi perempuan tidak sepenting bagi laki-laki, atau anggapan bahwa peran utama perempuan adalah di dalam rumah. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan akses pendidikan bagi perempuan di daerah-daerah seperti ini sangat penting dalam mendorong penerimaan konsep kesetaraan gender di kalangan masyarakat.

Budaya dan tradisi lokal juga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap cara masyarakat memahami kesetaraan gender. Di beberapa daerah, peran laki-laki dan perempuan dalam keluarga masih dipengaruhi oleh norma-norma sosial dan budaya yang bersifat patriarkal. Dalam konteks ini, laki-laki sering dianggap sebagai kepala keluarga dan pengambil keputusan utama, sementara perempuan diharapkan lebih fokus pada peran



domestik seperti mengurus rumah tangga dan mendidik anak. Pandangan seperti ini masih banyak dijumpai di kalangan masyarakat Desa Bendungan, meskipun perlahan-lahan mulai terjadi perubahan berkat adanya pengaruh pendidikan dan informasi yang lebih luas.

Namun, wawancara dengan tokoh masyarakat menunjukkan bahwa ada resistensi terhadap perubahan peran gender di kalangan masyarakat yang sangat memegang teguh tradisi lokal. Mereka merasa bahwa perubahan peran perempuan, terutama dalam hal bekerja di luar rumah atau berperan aktif dalam ruang publik, dapat mengganggu keseimbangan dalam keluarga dan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa faktor budaya dapat menjadi penghambat dalam penerapan kesetaraan gender, terutama jika perubahan tersebut dianggap bertentangan dengan nilai-nilai yang sudah mendarah daging di masyarakat.

Di sisi lain, beberapa masyarakat mulai menunjukkan keterbukaan terhadap perubahan peran gender, terutama dengan adanya perempuan yang bekerja sebagai tulang punggung keluarga. Fenomena ini menunjukkan bahwa perlahan-lahan terjadi pergeseran budaya yang lebih mengakomodasi peran aktif perempuan di ruang publik, meskipun masih terdapat tantangan dalam mengubah pandangan masyarakat secara keseluruhan.

Lingkungan sekitar termasuk pengaruh dari media massa, internet, dan interaksi sosial, juga turut memengaruhi cara pandang masyarakat tentang kesetaraan gender. Paparan terhadap informasi global tentang isu-isu gender membuat masyarakat, khususnya generasi muda, lebih terbuka terhadap ide-ide baru tentang peran perempuan di masyarakat. Media sosial, misalnya, menjadi salah satu sarana penting dalam menyebarkan gagasan tentang hak-hak perempuan dan kesetaraan gender. Masyarakat yang lebih sering terpapar oleh informasi dari luar daerah atau negara cenderung memiliki pandangan yang lebih progresif dibandingkan mereka yang tinggal di lingkungan yang lebih tertutup atau terpencil.

Lingkungan keluarga juga memainkan peran penting dalam membentuk pemahaman seseorang tentang kesetaraan gender. Di keluarga-



keluarga yang sudah mulai terbiasa dengan peran ganda perempuan, yaitu sebagai ibu rumah tangga sekaligus pekerja, anak-anak cenderung tumbuh dengan pandangan bahwa perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki dalam hal pekerjaan dan pendidikan. Sebaliknya, di keluarga yang sangat kental dengan peran tradisional, anak-anak cenderung mengadopsi pandangan bahwa perempuan harus lebih banyak berperan di rumah daripada di luar. Kesimpulannya, pemahaman dan penerapan hak-hak kesetaraan gender dalam kehidupan keluarga di Desa Bendungan dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti agama, pendidikan, sosial budaya, dan lingkungan sekitar. Setiap faktor ini saling berinteraksi dalam membentuk pandangan masyarakat tentang peran perempuan dan laki-laki dalam keluarga dan masyarakat. Upaya untuk meningkatkan pemahaman tentang kesetaraan gender perlu dilakukan secara komprehensif, dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat, termasuk tokoh agama, tokoh masyarakat, serta lembaga pendidikan dan komunitas.

Penutup

Penerapan konsep hak-hak kesetaraan gender dalam keluarga pada masyarakat Desa Bendungan masih berlangsung secara tidak merata. Meskipun beberapa anggota masyarakat telah mulai mengaplikasikan prinsip kesetaraan gender dalam kehidupan sehari-hari, banyak yang masih belum melakukannya. Faktor utama yang mempengaruhi ketidakmerataan ini adalah adanya perbedaan pemahaman tentang kesetaraan gender di antara warga. Beberapa orang masih terikat pada tradisi dan norma-norma yang menganggap peran gender tertentu sebagai hal yang tetap. Selain itu, kurangnya akses terhadap pendidikan dan informasi mengenai hak-hak gender juga menjadi penghambat. Di samping itu, ketidakpahaman mengenai manfaat kesetaraan gender untuk kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga juga mengakibatkan lambatnya penerapan konsep ini. Untuk mencapai kesetaraan gender yang lebih baik, diperlukan upaya yang lebih intensif dalam edukasi dan sosialisasi agar semua elemen masyarakat dapat



memahami dan menerapkan hak-hak kesetaraan gender secara merata. Kurangnya penerapan kesetaraan gender dalam keluarga masyarakat Desa Bendungan dipengaruhi oleh berbagai faktor. Pertama, faktor agama memainkan peran signifikan, di mana interpretasi ajaran agama tertentu seringkali mengedepankan peran tradisional yang membatasi kesetaraan. Kedua, faktor pendidikan juga berkontribusi, karena tingkat pendidikan yang rendah dapat mengakibatkan minimnya pemahaman tentang hak-hak gender dan pentingnya kesetaraan dalam keluarga. Selanjutnya, budaya adat istiadat yang kuat di masyarakat sering kali menegaskan norma-norma tradisional, membuat perubahan menjadi sulit. Faktor lingkungan sosial, termasuk pengaruh teman sebaya dan komunitas, juga mempengaruhi cara pandang terhadap kesetaraan gender. Terakhir, dinamika dalam keluarga, seperti pola asuh dan komunikasi antar anggota, dapat memperkuat atau melemahkan penerapan prinsip kesetaraan gender. Kombinasi dari faktor-faktor ini menciptakan tantangan yang harus diatasi untuk mewujudkan kesetaraan gender yang lebih baik dalam keluarga masyarakat Desa Bendungan Kecamatan Pagaden Barat.

Daftar Pustaka

- Aini, N. (2021). Kesetaraan Gender: Teori dan Praktek. *Jurnal Gender dan Keluarga*, 2(8), 120-150.
- Effendy. (2014). Pemikiran Gender dalam Perspektif Islam. *Jurnal Ilmu Agama*, 6(3), 64-68.
- Engineer. (2003). Gender dalam Konteks Pembangunan. *Jurnal Pembangunan Manusia*, 4(2), 164-165.
- Hafiz, A. (2023). Menegakkan Hak-hak Kesetaraan Gender. *Jurnal Kebijakan Sosial*, 7(2), 30-68.
- Hasanah. (2022). Tantangan Kesetaraan Gender dalam Islam. *Jurnal Pemikiran dan Islam*, 3(1), 110-140.
- Huberman, M. a. (2014). *Qualitative Data Analysis*. Jakarta: UI-Press.
- Huda, N. (2021). Hak-hak Gender dalam Perspektif Islam. *Jurnal Ilmu Agama*, 4(2), 120-150.
- Kodir, F. A. (2021). *Qiraah Mubadalah: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender*



- dalam Islam*. Yogyakarta: IRCiSoD.
- Masruri. (2012). Peran Gender dalam Pendidikan. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 5(1), 89-92.
- Maulana. (2021). Implementasi Kesetaraan Gender dalam Masyarakat Muslim. *Jurnal Studi Gender*, 9(2), 75-95.
- Munir. (2024). Kesetaraan Gender dalam Praktek Hukum Islam Kontemporer. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 2(3), 200-230.
- Nasarudin. (2001). Memahami Kesetaraan Gender. *Jurnal Sosial dan Politik*, 5(2), 90-115.
- Nawawi, A. (2020). Hak-hak Sosial dalam Masyarakat. *Jurnal Sosial dan Politik*, 3(1), 50-80.
- Rahman, A. (2019). Kesetaraan Gender dalam Hukum Islam. *Jurnal Hukum dan Gender*, 3(1), 90-120.
- Sugiyono. (2013). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*. Bandung: ALFABETA.
- Suhartono. (2019). Prinsip-prinsip Kesetaraan Gender dalam Masyarakat. *Jurnal Sosial Humaniora*, 10(3), 80-100.
- Sukmadinata, N. S. (2011). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Umar, N. (2001). Kesetaraan Gender dalam Hukum Islam. *Jurnal Hukum Islam*, 7(1), 30-55.
- Zain, M. (2022). Hak-hak Kesetaraan Gender di Indonesia. *Jurnal Hak Asasi Manusia*, 3(1), 100-130.

